



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR: 1/PW.01/64.07/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur . . .

Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN : . . .



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat/Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 7/HK.03.1-Kpt/64.07/KPU-Kab/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ARKADIUS HANYE

Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 1/PW.01/64.07/2022

TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

| NO | NAMA                  | JABATAN KEDINASAN                                                                | JABATAN DALAM SATGAS |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | ARKADIUS HANYE, SH    | KETUA KPU KABUPATEN KUTAI BARAT (KOORD. DIVISI KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK)     | PENGARAH             |
| 2. | SIMON SEBO RAGA,S.S   | ANGGOTA KPU KABUPATEN KUTAI BARAT (KOORD. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN)         |                      |
| 3. | JOHANES NUEL, SH,S.IP | ANGGOTA KPU KABUPATEN KUTAI BARAT (KOORD. DIVISI SOSIALISASI PARMAS DAN SDM)     |                      |
| 4. | LAURENSIUS LEJAU,S.Pd | ANGGOTA KPU KABUPATEN KUTAI BARAT (KOORD. DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI) |                      |
| 5. | RINTAR PASARIBU,SH    | ANGGOTA KPU KABUPATEN KUTAI                                                      |                      |



|     |                          |                                                  |                     |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|     |                          | BARAT (KOORD. DIVISI<br>HUKUM DAN<br>PENGAWASAN) |                     |
| 6.  | SYAMSUNIQ,M.Pd           | SEKRETARIS KPU<br>KABUPATEN KUTAI<br>BARAT       | PENANGGUNG<br>JAWAB |
| 7.  | YUNUS.S,SH               | KASUBBAG HUKUM DAN<br>SDM                        | KOORDINATOR         |
| 8.  | RAHMATIA                 | STAF SDM                                         | ANGGOTA             |
| 9.  | HETI NURANI,A.Md         | STAF KEUANGAN, UMUM<br>DAN LOGISTIK              | ANGGOTA             |
| 10. | DARWING,S.Kom            | STAF KEUANGAN, UMUM<br>DAN LOGISTIK              | ANGGOTA             |
| 11. | MIMI,SE                  | STAF KEUANGAN, UMUM<br>DAN LOGISTIK              | ANGGOTA             |
| 12. | DONAL<br>NAPITUPULU,S.TP | STAF SDM                                         | ANGGOTA             |
| 13. | NINDA KHANA A.,S.Kom     | STAF KEUANGAN, UMUM<br>DAN LOGISTIK              | ANGGOTA             |
| 14. | DUQ                      | STAF SDM                                         | ANGGOTA             |
| 15. | WENNY                    | STAF PROGRAM DATA DAN<br>INFORMASI               | ANGGOTA             |

Ditetapkan di Sendawar  
Pada Tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
Kasubag Hukum dan SDM

ARKADIUS HANYE

